BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pengamatan serta pembahasan atas suatu prosedur laporan pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Bandung, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi Pegawai Dinas Kopersi merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang unit simpan pinjam dimana semua transaksi simpan pinjam sudah melalui prosedur yang telah di tetapkan yang diantaranya mengenai prosedur masuk anggota dan simpanan, prosedur permohonan pinjaman dan prosedur pengembalian pinjaman yang telah dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan pada koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik.
2. Syarat-syarat pinjaman pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sampai saat ini yang diantaranya harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan sudah mempunyai simpanan kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun pada saat pengembalian pinjaman, anggota mengalami tunggakan setiap bulannya dikarenakan anggota tidak mempunyai uang untuk membayar pinjamannya kepada pihak koperasi sehingga terjadi pinjaman macet yang timbul karena pembayaran angsuran pinjaman yang tidak lancar.
3. Untuk menangani masalah kemacetan dalam pembayaran cicilan pinjaman perbulannya, koperasi sudah mempunyai solusi yang baik supaya anggota lebih patuh dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dengan cara diberikan surat

panggilan untuk melunasi tunggakannya, bila dalam dua kali diberikan surat panggilan tidak hadirr maka petugas mendatangi rumah anggota yang mempunyai cicilan tunggakan atau dengan menegaskan bahwa jaminan atas pinjaman tersebut akan di sita dengan cara melakukan pemotongan gaji.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ,mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk KPDK "12 Juli" yang diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan simpan pinjam sebaiknya anggota sudah memahami aturan yang telah di berikan oleh koperasi dengan menjalankan persyaratan yang telah ditetapkan yang diikuti dengan prosedur yang ada pada koperasi tersebut yaitu mengenai prosedur masuk anggota dan simpanan, permohonan pinjaman serta pada saat pengembalian pinjaman yang seharusnya dalam pembayaran setiap bulannya tepat pada watunya. Agar dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut dapat bekerja sama dengan baik antara pihak koperasi dan anggota yang bersangkutan.
2. Pihak pengawas dan pengurus seharusnya dapat mengawasi kinerja karyawannya dengan baik dalam mengarahkan anggotanya untuk membangun rasa kebersamaan dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku.
3. Sebaiknya pihak koperasi tidak memberikan pinjaman uang bagi anggotanya yang masih menunggak atau masih mempunyai kewajiban pembayaran cicilan pinjaman yang lainnya. Agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran, maka sebelum merealisasikan pinjaman harus benar-benar menganalisa atau

mempertegas terhadap permohonan pinjaman tersebut dengan mengutamakan sebagai berikut:

a. Melakukan penilain karakter atau watak pada anggota koperasi yang akan melakukan peminjaman.
b. Melakukan penilaian kemampuannya
c. Melakukan penilaian modal pada koperasi
d. Melakukan penilaian jaminan

Sehingga kebijakan pada saat pengembalian pinjaman dapat mengurangi kebiasaan anggota untuk menunda angsuran pinjaman.